



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Suswoyo Alias Doni;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Lingkungan 14 Kelurahan Brayan Bengkel

Kecamatan Medan Barat Kota Medan (KTP)/ Jalan  
Alumunium Gang. M. Jasim Lingkungan 19  
Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli  
(domisili);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Doni Suswoyo Alias Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC, nomor rangka MH1KF4114JK193002, nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC nomor rangka MH1KF4114JK193002 nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jaka Pramana
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Leoge Denim;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil kepunyaan milik saksi korban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dan setibanya dilokasi lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) meminta bantuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA dari dalam rumah. Kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban MUHAMMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA PRAMANA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Jaka Pramana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 Wib ketika memasukan sepeda motor milik saksi kedalam rumah tepatnya didekat dapur;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi dan keluarga kemudian beristirahat dan semua jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi bangun untuk ke kamar mandi dan masih melihat sepeda motor milik saksi kemudian sekira pukul 03.15 wib ibu saksi terbangun dan terkejut melihat pintu rumah sudah terbuka lebar dan sepeda motor milik saksi tidak ada lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ibu saksi membangunkan saksi dan memberitahu hal tersebut kepada saksi kemudian saksi mengecek barang-barang yang hilang berupa sepeda motor serta 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi mencoba mencari tahu pelaku pencurian tersebut melalui CCTV tetangga yaitu Bu Dani;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) menuju kerumah saksi untuk mrngambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Aldo Catur Ajie Praditya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sedang duduk-duduk di pos ronda lingkungan kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib lewat JOKO dan MUHAMMAD CANDRA Alias ICAN;
- Bahwa saksi dipanggil oleh MUHAMMAD CANDRA alias ICAN dari jarak 30 meter sehingga saksi datang menemui MUHAMMAD CANDRA alias ICAN dan JOKO;
- Bahwa MUHAMMAD CANDRA Als ICAN menunjukkan satu kunci sepeda motor warna hitam (remote) sambil berkata "kekmana cara membuka kunci kereta ini" lalu saksi menjawabnya "saya tidak tahu", sehingga MUHAMMAD CANDRA alias ICAN dan temannya JOKO pun pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada esok harinya dengar kabar saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dop nomor polisi BK 4674 AIC dari rumahnya kemudian ceritakan tentang hal tersebut kepada saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 03.15 wib di jalan Aluminium I Gang. Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD JAKA PRAMANA adalah Terdakwa DONI SUSWOYO, MUHAMMAD CANDRA Alias ICAN dan WAHID dan terlihat di CCTV menagarah kedepan gang rumah saksi korban dan terlihat dari rekaman CCTV ada dua orang sedang berjalan menuju rumah saksi korban yaitu Terdakwa DONI SUSWOYO, MUHAMMAD CANDRA Alias ICAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman;
- Bahwa tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC, nomor rangka MH1KF4114JK193002, nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC nomor rangka MH1KF4114JK193002 nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Leoge Denim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;
- Bahwa sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil kepunyaan milik saksi korban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa DONI SUSWOYO alias DONI yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barang siapa” pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda yang bergerak dan berwujud, benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Lamintang, hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Kemudian Terdakwa DONI

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA. Kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya dan Perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, maka 2 (dua) orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “bersekutu” adalah bergabung, berkomplot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" pada pasal ini belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tidak terbukti maka perlu dipertimbangkan dakwaan selanjutnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barangsiapa*” adalah “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barangsiapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa Doni Suswono Alias Doni yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa Doni Suswono Alias Doni dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar. Sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Aluminium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Terdakwa Bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI sepakat dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang yang terdapat didalam rumah saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA yang berada di Jalan Alumunium I Gang Mustawi No. 7 Lingkungan 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan setibanya dilokasi kemudian MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) langsung memasukkan tangan kedalam jendela rumah saksi korban untuk membuka engsel pintu hingga rusak kemudian berhasil membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 wib MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor lalu MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) pergi untuk memanggil WAHID (belum tertangkap/ DPO) kemudian setelah MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (DPO) datang lalu langsung masuk kedalam rumah saksi korban sementara peran Terdakwa memantau situasi di luar rumah untuk memastikan dalam keadaan aman. Kemudian tidak berapa lama MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa DONI SUSWOYO Alias DONI bersama dengan MUHAMMAD CANDRA Als ICAN (belum tertangkap/DPO) dan WAHID (belum tertangkap/ DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk menjual sepeda motor ke daerah Bagan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 08.00 wib sepeda motor saksi korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop No Polisi BK 4674 AIC dengan No Rangka MH1KF4114JK193002 No. Mesin KF41E1193758 A.N AYU INDAH WATI milik saksi korban MUHAMMAD JAKA PRAMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu ) potong celana pendek warna krem merk Leoge Denim;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC, nomor rangka MH1KF4114JK193002, nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC nomor rangka MH1KF4114JK193002 nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Jaka Pramana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Suswoyo Alias Doni** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Doni Suswoyo Alias Doni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) potong celana pendek warna krem merk Leoge Denim;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC, nomor rangka MH1KF4114JK193002, nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Dop Nomor Polisi BK 4674 AIC nomor rangka MH1KF4114JK193002 nomor mesin KF41E1193758, An. AYU INDAH WATI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Jaka Pramana

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Bella Azigna Purnama, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.,**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Rita Sitepu, S.H.,**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)